

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan ekonomi, kegiatan ekonomi dalam islam disebut muamalah. Muamalah merupakan aturan islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia (*hablum minannas*), untuk menjalin hubungan manusia dengan manusia itu dikatakan bernilai apabila menggunakan prinsip sesuai pada tuntutan agama islam yang sudah tertera dalam kitab fiqih. Aturan Allah yang terdapat dalam al-qur'an hanya bersifat prinsip dalam *muamalat* dan dalam bentuk umum secara garis besar serta tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan di dunia karena hubungan antara manusia dalam pergaulan dunia akan terus mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia.

Aturan yang lebih khususnya tertera dalam hadits Nabi, kebanyakan yang mengatur persoalan *muamalah* ini menyerap dari *muamalah* yang berlaku sebelum datangnya islam dengan melalui suatu seleksi menurut prinsip yang telah ditetapkan dalam al-qur'an. Segala bentuk kegiatan yang berhubungan dengan muamalah harus jelas, lugas, dan terperinci, tujuannya untuk mencegah dari kecurangan yang dilakukan oleh pihak satu dengan yang lainnya. Setiap melakukan kegiatan muamalah hendaknya harus tercapainya tujuan, dimana tujuan dalam melakukan kegiatan muamalah harus adanya kebahagiaan, kebaikan, kemaslahatan selama hidup di dunia dengan mengambil yang bermanfaat dan menjauhkan diri dari bentuk apapun yang memadatkan.¹

Mencapai tujuan kemaslahatan harus memenuhi beberapa prinsip yang ada di dalam hukum islam seperti prinsip keadilan, prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, serta yang terpenting yaitu memenuhi prinsip tauhid. Hukum Ekonomi

¹ Sylvia Nurazizah Kurnia dan Jaenudin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Blind Box Pada Marketplace Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol.7 No.2,

Syariah (HES) merupakan cabang ilmu yang mengatur kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat. Dalam sistem ini, transaksi ekonomi tidak hanya berfokus pada aspek profit, tetapi juga menjunjung nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan sosial. Salah satu pilar utama dalam hukum ekonomi syariah adalah keharusan adanya akad dalam setiap transaksi.

Akad dalam hukum ekonomi syariah berfungsi sebagai perjanjian atau ikatan yang disepakati antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Akad ini menciptakan kejelasan hak dan kewajiban, serta menjamin transaksi yang adil dan saling menguntungkan sesuai dengan prinsip syariah.² Dalam akad, penting untuk menegaskan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, seperti kejelasan tentang barang, harga, dan kesepakatan antar pihak. Akad merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang disepakati dengan tujuan tertentu dalam berbagai konteks kehidupan, baik dalam hukum, ekonomi, maupun agama. Dalam konteks hukum Islam, akad sering dikaitkan dengan transaksi keuangan, perjanjian dalam jual beli, atau ikatan perkawinan.

Akad memberikan dasar yang sah secara hukum bagi suatu tindakan atau transaksi, sehingga setiap pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks hukum Islam, akad tidak hanya dianggap sebagai kesepakatan semata tetapi juga diatur berdasarkan nilai-nilai moral dan hukum syariat, sehingga setiap aktivitas yang dilakukan dapat memberikan manfaat tanpa melanggar prinsip keadilan dan keseimbangan. Dalam kegiatan ekonomi akad berperan penting dalam setiap transaksi jual beli, karena akad tidak hanya mengikat pihak yang bertransaksi tetapi memastikan juga bahwa setiap kegiatan ekonomi dilakukan sesuai dengan prinsi syariah. Bentuk dan cara pelaksanaan jual beli sangat beragam, dan bahasannya begitu luas terdapat dalam kitab-kitab fiqih, Allah menetapkan prinsip umumnya dan Nabi Muhammad SAW memberikan pedomannya dalam

² Eka Nuraini dan Ab Mu'min, *Akad Jual Beli Dalam Perspektif Fikih Dan Praktiknya Di Pasar Modal Indonesia*, Jurnal Al-'Adalah, Vol.7 No.4, Hal 787

jual beli ini karena agama tidak menginginkan umatnya memakan hak orang lain secara tidak hak.

Jual beli adalah interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan.³ Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat. Menurut ulama syafi'iyah, jual beli disebut sebagai akad yang menukarkan barang dengan harta atau uang dengan tujuan untuk memperoleh hak atas barang secara penuh.⁴ Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat agama islam, sehingga dijauhkan dari transaksi yang tidak sehat.

Agama islam sudah mengatur permasalahan jual beli dengan jelas dan rinci sehingga ketika adanya kegiatan jual beli, diharapkan manusia mampu atau bisa berinteraksi melakukan dengan sesuai syari'at islam dan agar terhindar dari tindakan atau perbuatan tidak baik terhadap sesama manusia. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa islam merupakan ajaran yang sifatnya universal dan komprehensif. Seorang muslim, moralitas harus menjadi prinsip yang tidak boleh diabaikan seperti tidak melupakan Tuhan-nya. Meskipun seorang muslim telah memperoleh jutaan dolar dari perdagangan dan transaksi, ia tetap tidak melupakan Tuhan-nya. Ia juga berkomitmen tetap menjalankan syariat agama terutama shalat yang merupakan jembatan abadi antara manusia dengan Tuhan-nya.

Islam tidak membatasi kegiatan jual beli, pada hakekatnya jual beli tidak hanya mendapatkan keuntungan material atau keuntungan dunia saja, tetapi keuntungan akhiratnya juga harus tetap diperhatikan dengan mempelajari prinsip-prinsip fiqh muamalah, apabila tidak sesuai dengan syariat islam maka jual belinya bisa jadi batal atau fasid. Menurut jumhur ulama, salah satu syarat objek akad salah satunya harus diketahui barangnya seperti ukurannya,

³ Wati Susiawati, "*Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian*", Jurnal Ekonomi Islam, Vol.8 No.2 November 2017

⁴ Ayu Febriani, Skripsi: "*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Blind Box (studi Kasus di Toko Miniso Kota Kediri)*", (Kediri: IAIN Kediri 2024)

jumlahnya, atau spesifikasi barangnya ujuannya agar tidak dikhawatirkan menimbulkan keraguan pada salah satu pihak.⁵

Perkembangan zaman yang sangat pesat, jual beli sudah banyak dimodifikasi agar terlihat menarik perhatian pembeli, barang-barangnya pun beraneka ragam tidak hanya pakaian dan makanan saja, alat rumah tangga dan mainan anak pun sudah banyak dijual belikan. Seperti salah satu produk yang dirilis oleh toko atau brand besar di Indonesia yaitu Miniso. Miniso merupakan jaringan ritel Tiongkok yang menjual aneka barang dengan harga rendah seperti kosmetik, alat tulis, mainan, alat elektronik dan peralatan dapur.⁶ Dari banyaknya produk yang dijual miniso, akhir-akhir ini ada produk yang viral banyak dicari dan digemari oleh para pembeli yaitu *blind box*.

Kata *blind* dalam bahasa Inggris memiliki arti buta, sedangkan *box* yang berarti kotak, sehingga *blind box* adalah kotak buta. *Blind Box* adalah jenis kotak di mana pembeli tidak mengetahui barang yang akan diterimanya. Kotak ini disegel, dan penjual pun tidak mengetahui mainan apa yang ada di dalamnya, karena kotak tersebut telah dibungkus oleh pabrik sehingga isinya tidak diketahui oleh penjual. Jika pembeli membeli lebih dari satu produk *blind box*, penjual hanya dapat memastikan bahwa pembeli akan menerima barang dari seri tersebut tanpa memberikan rincian barang yang akan didapatkan. Oleh karena itu, *blind box* tidak selalu bernilai tinggi, dan banyak yang berisi barang dengan nilai yang biasa saja.⁷

Meskipun strategi ini berhasil menarik perhatian konsumen, konsep *blind box* memunculkan sejumlah persoalan dari perspektif hukum ekonomi syariah. Salah satu masalah yang sering muncul adalah adanya ketidakpuasan konsumen terhadap isi produk yang diterima, yang sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi atau nilai yang diharapkan. Ketidakpuasan ini dapat disebabkan oleh

⁵ Hariman Surya dan Koko Khoerudin, Fikih Muamalah, Edisi Pertama (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2019) Hal.36

⁶ Wikipedia, Miniso, <https://id.wikipedia.org/wiki/Miniso>, Diakses Pada Tanggal 24 Oktober 2024

⁷ Sylvia Nurazizah dan Jaenudin, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap MarketPlace Dihubungkan Dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Al-Mu'amalat, Vol.7 No.2, Hal 33

ketidakjelasan barang yang melekat pada transaksi tersebut. Produk *blind box* tidak hanya ada di Miniso saja tetapi ada di beberapa toko ternama juga, sekarang ini macam-macam *blind box* sangat beragam seperti lotso, disney princess, sanrio, spongebob, my melodi kuromi, dan masih banyak series lainnya.

Blind box dari Miniso merupakan produk yang berisi mainan kejutan bagi pembeli, dengan karakter atau gambar tertentu yang sudah tertera dalam box. Namun, isi di dalamnya bersifat acak, ketika pelanggan bertanya kepada pegawai toko tentang isi box tersebut, pegawai tidak dapat memberikan jawaban pasti, karena meskipun kemasan menunjukkan satu karakter, isi di dalamnya bisa bervariasi dari berbagai pilihan gambar yang ada pada box. Penjual atau pegawai store hanya mendeskripsikan barang yang akan dijual dilapak *blind box* nya, tidak bisa memberitahu isi di dalam box tersebut. Hal ini sudah pasti pembeli mendapatkan resiko serta merasa kecewa jika barang yang dibelinya tidak sesuai dengan karakter yang mereka inginkan.⁸

Praktik *blind box* dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap ekonomi syariah. Jika praktik ini dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip syariah, hal ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap produk dan layanan yang mengklaim berlandaskan syariah. Maka, penulis tertarik menulis penelitian ini karena sudah dijelaskan bahwa jual beli dalam islam itu syarat barangnya harus jelas, tetapi jual beli produk *blind box* ini barangnya tidak diketahui. Selain itu juga penulis ingin mengetahui alasan masyarakat atau pembeli tetap melakukan pembelian *blind box* padahal tidak jelas apa yang didapat.

Meninjau dari segi praktik dan keabsahannya, mekanisme jual beli ini sangat menarik untuk diteliti. Di satu sisi, ada pihak yang menganggapnya menarik dan menguntungkan, sementara di sisi lain, ada pihak yang merasa dirugikan, bahkan merasa bahwa transaksi tersebut tidak sesuai. Selain itu, barang yang telah dibeli tidak dapat dikembalikan, yang berpotensi merugikan

⁸ Ayu Febriani, Skripsi: “*Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Blind Box (studi Kasus di Toko Miniso Kota Kediri)*”, (Kediri: IAIN Kediri 2024)

pembeli. Maka dari itu, penulis mengambil judul penelitian tentang **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI PRODUK *BLIND BOX* DI MINISO SUMMARECON BANDUNG”**.

B. Rumusan Masalah

Praktik jual beli produk *blind box* saat ini merupakan salah satu strategi pemasaran modern yang menawarkan unsur kejutan kepada konsumen. Namun dari sudut pandang hukum ekonomi syariah terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji, seperti kemungkinan adanya unsur ketidakpastian (*gharar*) atau ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam bertransaksi.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik jual beli *blind box* yang diterapkan oleh toko Miniso Summarecon Bandung dalam rangka memahami apakah mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, maka dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli *Blind Box* di Toko Miniso Summarecon Bandung?
2. Bagaimana Hukum Jual Beli *Blind Box* di Toko Miniso Summarecon Bandung menurut Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli *Blind Box* Di Toko Miniso Summarecon Bandung.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli *Blind Box* Di Toko Miniso Summarecon Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini semoga memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ialah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan untuk menambah wawasan dan khazanah pengetahuan bagi penulis maupun pembaca, khususnya bagi mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah. Penelitian ini juga untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perilaku jual beli yang sesuai dengan hukum islam yang baik dan benar.
 - b. Penelitian ini semoga bisa menunjang penelitian selanjutnya yang mampu memberikan manfaat dalam menyediakan referensi terhadap penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
- a. Pelaku Usaha
Penelitian ini memberikan wawasan yang jelas mengenai kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli blind box. Pelaku usaha dapat menggunakan penelitian ini sebagai referensi untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan tidak melanggar hukum syariah.
 - b. Perlindungan Konsumen
Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai implikasi hukum dari praktik blind box, konsumen akan lebih sadar akan risiko yang terkait dengan transaksi tersebut. Penelitian ini dapat menyajikan informasi yang berguna bagi konsumen untuk membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kerugian.
 - c. Kesejahteraan Ekonomi
Hasil penelitian dapat memperkuat fatwa dan pendapat ulama terkait praktik *blind box*, memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi keputusan-keputusan yang diambil oleh pelaku usaha dan konsumen. Dengan melindungi kepentingan konsumen dan memastikan kepatuhan terhadap hukum syariah, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan tujuan utama dari ekonomi syariah.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melanjutkan penelitian ini, penulis melakukan penelitian studi terdahulu melalui beberapa skripsi terdahulu untuk mengetahui apa saja yang sudah diteliti dengan maksud menghindari agar tidak terjadinya plagiasi dan mengetahui apa saja kekurangan serta kelebihan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Adapun penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Fahmi Rofiurrotab pada tahun 2021 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem Blind Box Di Situs Www.Bukalapak.Com. Permasalahan yang diteliti pada skripsi tersebut mengenai jual beli blind box pada situs Bukalapak yang ditinjau berdasarkan hukum ekonomi syariah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa jual beli sistem *blind box* adalah jual beli online di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang. Selain hal tersebut pelapak yang menjual *blind box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan blind box yang telah dibeli.

Menurut hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem *blind box* tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “sebab yang halal” di mana dalam aturan bukalapak mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari bukalapak. Dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem *blind box* di situs bukalapak dapat dikatakan batal demi hukum.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ayu Febriani pada tahun 2024 dengan judul Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *blind box* (studi kasus di toko miniso kota Kediri). Hasil dari penelitian ini Menurut hukum Islam jual beli yang berobjek kan *blind box* tidak diperbolehkan dalam Islam karena objeknya yang mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan secara acak (*maisir*). Praktik jual beli *blind box* di Miniso Kediri Town Square juga tidak

sesuai hukum Islam karena ketidakjujuran dan keterbukaan kepada pembeli terutama mekanisme penukaran. Adanya perilaku penjual dalam praktik jual beli blind box di Miniso Kediri Town Square yang melanggar ketentuan hukum Islam disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor kepatuhan hukum.

ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ananda Fitri pada tahun 2023 dengan judul Jual Beli *mystery box* Pada Situs Shopee Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada beberapa pembeli yang berdomisili di Kab Bojonegoro, bahwa pada umumnya transaksi jual beli *mystery box* pada situs Shopee di tinjau dalam perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah tidak sah dikarenakan tidak memenuhi syarat objek jual beli yang terdapat pada poin spesifikasi dan karakteristik barang yang tidak jelas sehingga menimbulkan gharar atau ketidakjelasan dalam praktik jual beli *mystery box* ini.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Resita Santoso pada tahun 2024 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli *Mystery Box* Di E - Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli *Mystery Box* di platform e-commerce TikTok Shop, ini memerlukan tinjauan hukum Islam yang lebih mendalam. Transaksi *mystery box* menawarkan unsur ketidakpastian (gharar) karena pembeli tidak mengetahui barang yang akan diperoleh, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip jual beli yang sah dalam Islam, yang menekankan kejelasan objek transaksi dan kerelaan antara penjual dan pembeli.

Meskipun *mystery box* populer di kalangan masyarakat karena faktor kejutan dan hiburan, beberapa studi menunjukkan bahwa transaksi ini tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip jual beli dalam Islam. Akan tetapi, sebagian ulama masih mempertimbangkan keabsahan *mystery box* jika barang di dalam kotak bernilai sepadan dengan harga yang dibayar, serta tidak ada unsur penipuan atau kecurangan.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Mulyadi Wireksa pada tahun 2020 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli *Mystery Box*

di Online Shop Tokopedia. Skripsi ini membahas tentang praktek jual beli *mystery box* di Tokopedia yang dilakukan secara online. Hasil dari penelitian ini, menurut Hukum Ekonomi Syariah meskipun rukun jual beli terpenuhi tetapi objek transaksi nya tidak memenuhi syarat jual beli salam karena mengandung unsur *gharar katsir*. Akibatnya transaksi jual beli *mystery box* di online shop Tokopedia dinilai batal karena objek barang sering kali bersifat tidak diketahui secara jelas.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Rodhia Miftah Mujahidin pada tahun 2023 dengan judul Hukum Jual Beli *Mystery Box* Di Platform Shopee Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli *Mystery Box*. Hasil dari skripsi ini menjelaskan bahwa transaksi jual beli *Mystery Box* di Platform Shopee tidak memenuhi ketentuan pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) khususnya terkait kejelasan objek jual beli, kekhususan barang dan kejelasan barang pada saat akad berlangsung.

Kemudian, berdasarkan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2022, praktik jual beli *mystery box* dihukumi haram karena mengandung unsur spekulasi, penipuan, ketidakjelasan barang, serta tidak terpenuhinya rukun dan syarat jual beli syar'i, termasuk tidak adanya hak *khiyar* bagi pembeli. Baik KHES maupun Fatwa MUI Sulawesi Selatan sama-sama melarang praktik jual beli *mystery box* dengan dasar hukum muamalah Islam dan mensyaratkan keabsahan objek jual beli, meskipun terdapat perbedaan dalam pengaturannya, di mana KHES mengatur secara rinci sedangkan Fatwa MUI Sulsel merujuk pada ketentuan syar'i secara umum.

Ketujuh, skripsi yang ditulis oleh Muhamad Rokib Qamarudin pada tahun 2019 dengan judul Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di Situs [Www.Bukalapak.com](http://www.Bukalapak.com) Skripsi ini menjelaskan bahwa berdasarkan analisis hukum Islam dan hukum perdata, barang yang diperjual belikan meskipun tidak diketahui secara rinci namun telah disebutkan jenisnya termasuk ke dalam jual beli yang diperbolehkan, karena penyebutan jenis dianggap telah mewakili penjelasan sifat barang. Namun, menurut ketentuan

hukum perdata Pasal 1320 KUH Perdata, praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* di situs www.Bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX, dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif, yaitu adanya sebab yang halal, mengingat praktik tersebut melanggar aturan pelapak Bukalapak nomor 23.

Berikut beberapa persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu yang membahas jual beli blind box, diantaranya:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Sistem <i>Blind Box</i> Di Situs www.Bukalapak.com	Fahmi Rofiurrotab	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli <i>blind box</i>	Peneliti studi terdahulu objek penelitiannya secara online yaitu dalam situs bukalapak, sedangkan penulis objeknya secara offline yaitu di toko Miniso
2.	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Blind Box</i> (studi kasus di toko miniso kota Kediri)	Ayu Febriani	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti praktik jual beli <i>blind</i>	Tempat penelitian studi terdahulu di toko miniso kota Kediri,

			<i>box</i> di toko miniso.	sedangkan penulis di toko miniso Summarecon Bandung
3.	Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada Situs Shopee Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	Ananda Fitri	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti jual beli yang belum tau pasti isinya (jenis karakter	Perbedaannya pada objek penelitiannya, peneliti terdahulu menggunakan objek <i>mystery box</i> sedangkan penulis menggunakan objek <i>blind box</i> . Selanjutnya pada tinjauannya, peneliti terdahulu menggunakan tinjauan menurut Kompilasi hukum ekonomi syariah sedangkan

				penulis menggunakan tinjauan ekonomi syariah.
4.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di E-Commerce (Studi Kasus di Online Shop Tiktok Shop)	Resita Santoso	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti jual beli yang belum tau pasti isinya (jenis karakter)	Objek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan objek online shop yaitu Tiktok Shop, sedangkan penulis objeknya di Toko Offline yang bertempat di Miniso Summarecon Bandung
5.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli <i>Mysteri Box</i> di Online Shop Tokopedia	Mulyadi Wireksa	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti tentang hukum jual beli box yang masih	Objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti <i>mystery box</i> di toko online

			belum jelas isinya (jenis karakter)	Tokopedia, sedangkan peneliti meneliti <i>blind box</i> di toko offline Miniso Summarecon Bandung.
6.	Hukum Jual Beli <i>Mystery Box</i> Di Platform Shopee Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2022 Tentang Hukum Jual Beli <i>Mystery Box</i>	Rodhia Miftah Mujahidin	Peneliti studi terdahulu dengan penulis sama-sama meneliti tentang jual beli box yang masih belum jelas isinya (jenis karakter)	Peneliti terdahulu meneliti perbandingan hukum menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Provinsi Sulawesi Selatan No 01 Tahun 2022, sedangkan peneliti meneliti hukum jual beli menurut Hukum

				Ekonomi Syariah dan Fatwa DSN-MUI Nomor 110/DSN-MUI/IX/2017
7.	Tinjauan Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs www.Bukalapak.com	Muhamad Rokib Qamarudin	Penelitian ini sama-sama membahas status hukum dari praktik jual beli yang bersifat ketidakjelasan barang yang diperjual belikan.	Objek penelitian, peneliti terdahulu meneliti <i>mystery box</i> di situs Www.Bukalapak.com sedangkan peneliti meneliti <i>blind box</i> di toko offline Miniso Summarecon Bandung.

F. Kerangka Berpikir

Jual beli merupakan kegiatan muamalah yang sering dilakukan oleh masyarakat, dalam bahasa arab jual beli berasal dari kata *ba'a*, *yabi'un*, *bai'an* yang artinya menjual atau mengikat. Dalam islam, jual beli adalah transaksi saling menukarkan harta antara dua pihak yang disertai pemindahan kepemilikan

dan dilakukan atas dasar suka sama suka.⁹ Artinya jual beli merupakan kegiatan tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang, yang mengakibatkan hukum terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain (dari penjual ke pembeli). Alat tukar yang diberikannya harus sepadan dengan barang tersebut.

Fatwa DSN-MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 menjelaskan ketentuan mengenai **jual beli dalam Islam** yang terkait khususnya dengan konsep **jual beli**. Fatwa ini dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk memastikan bahwa praktik jual beli dalam perdagangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bebas dari unsur yang dilarang, seperti riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian).

Menurut Para fuqaha jual beli adalah mengeluarkan atau memindahkan sesuatu dari kepemilikannya dengan harta tertentu, dan istilah kepada-kepada makna memasukkan kepada makna memasukkan kepemilikan tersebut dengan jalan menerima pemindahan kepemilikan tersebut. Sedangkan Ulama Hanafiyah menerangkan bahwa jual beli merupakan saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara yang bermanfaat. Dalam penjelasan tersebut, terkandung pengertian cara yang khusus atau jual beli harus dilalui dengan ijab qabul serta barang yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi umat manusia. Hukum jual beli adalah boleh, kebolehannya dijelaskan dalam al-qur'an maupun hadits.

Dasar hukum mengenai jual beli terdapat dalam al-qur'an maupun hadits sebagai berikut:

- a. Al-baqarah (2) ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁰

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"*¹⁰

⁹ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, Edisi Pertama, (Depok: Rajawali Pers: 2021) Hal 92

¹⁰ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Edisi Penyempurna* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 69

b. Al-baqarah (2) ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.”¹¹

Tafsir al-baqarah ayat 198 menerangkan Ayat ini bahwa mencari karunia dari Allah tidak berdosa. Ayat ini juga menjelaskan bahwa setelah meninggalkan Arafah, jamaah haji harus berzikir kepada Allah di Masy'arilharam, yaitu di Muzdalifah. Zikir ini dilakukan dengan tahlil, talbiah, takbir, dan tahmid. Zikir ini merupakan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah membimbing para jamaah haji menjadi orang-orang beriman. Sedangkan ayat 275 sudah jelas menjelaskan bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, Allah memperingati agar umatnya untuk menjauhkan dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam karena hal itu akan merugikan.

c. Hadits

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan al-Hakim)

Hadits diatas memasukkan kata jual beli kedalam usaha yang lebih baik dengan adanya kata “mabrur”, dapat diartikan dengan dasar suka sama suka yang bebas dari penipuan dan pengkhianatan. Hikmah dibolehkannya jual beli

¹¹ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 48

itu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermuamalah dengan hartanya.¹²

Supaya jual beli itu berlangsung sesuai dengan syariat islam, maka harus mengikuti rukun dan syarat agar terhindar dari hal-hal yang dilarang.

1. Rukun jual beli

Menurut kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, rukun jual beli (arkan al-bai') terdiri dari tiga rukun, yaitu:

a. 'Aqidain (dua pihak yang berakad)

Aqidain terdiri dari penjual dan pembeli, dengan syarat berakal, baligh (atau *mumayyiz* dengan izin wali), dan melakukan akad secara sukarela tanpa paksaan.

b. Shighat (ijab dan qabul)

Pernyataan saling ridha antara penjual dan pembeli yang menunjukkan terjadinya akad, baik secara lisan, tulisan, maupun perbuatan yang menunjukkan kesepakatan.

c. Ma'qud 'alaih (objek akad)

Ma'qud 'alaihi meliputi barang yang diperjualbelikan (*mabi'*) dan harga (*tsaman*), dengan ketentuan barang harus suci, bermanfaat, dimiliki atau dikuasai penjual, dapat diserahkan, serta diketahui secara jelas sifat dan keadaannya.¹³

2. Syarat-syarat jual beli

Setiap rukun jual beli masing-masingnya memiliki persyaratannya, diantaranya sebagai berikut:

a. Penjual dan pembeli

1. Baligh dan berakal
2. Tidak pemboros
3. Tidak ada paksaan dari orang lain.

b. syarat objek yang akan diperjual belikan

¹² Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, Edisi Pertama (Bogor: Prenada Media : 2003) Hal 194

¹³ Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, *Fathul Mu'in bi Syarhi Qurratil'Ain*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr) Hal. 34

Menurut kitab Kifayatul Akhyar Fii Halli Ghayatul Ikhtisar, dalam madzhab syafi'i syarat jual beli yaitu:

وَشُرُوطُ صِحَّةِ الْبَيْعِ سَبْعَةٌ: الطَّهَارَةُ، وَالْمَنْفَعَةُ، وَالْمِلْكُ، وَالْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيمِ،
وَالْعِلْمُ بِهِ، وَانْتِفَاءُ الْغَرَرِ، وَتَرَاضِي الْمُتَبَايِعَيْنِ

“Syarat sah jual beli ada tujuh, yaitu: barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, dimiliki (atau dikuasai) oleh penjual, dapat diserahkan, diketahui keadaannya secara jelas, terbebas dari unsur gharar, serta dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak”.¹⁴

c. *Sighat* (ijab dan qabul)

1. Orang yang melakukan akad cakap hukum
2. Barang yang dijadikan akad tidak melanggar syari'at
3. Akadnya sesuai dengan hukum islam
4. Pernyataan ijab dan qabul sah diantara kedua belah pihak yang melakukan akad
5. Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis.

Jual beli dikatakan tidak islami apabila tidak memenuhi syarat yang telah dijelaskan dalam kitab fiqh, salah satunya yaitu jual beli *gharar*, yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumar* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini. Menurut fatwa DSN-MUI-NO.80 menegaskan *gharar* adalah ketidak pastian dalam suatu akad, baik mengenal kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad.

Menurut Ibnu Qayyim mengatakan bahwa *gharar* merupakan sesuatu yang tidak diketahui hasilnya, atau dikenal hakikat dan ukurannya. Sedangkan, menurut Abu Ya'la bahwa *gharar* adalah hal yang meragukan antara dua perkara, dimana tidak ada yang lebih nampak atau jelas.

الْغَرَرُ: مَا تَرَدَّدَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ لَيْسَ أَحَدُهُمَا أَظْهَرَ

¹⁴ Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifāyatul Akhyār fī Ḥallī Ghāyatil Ikhtisār*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 239.

“*Al-Gharar* adalah sesuatu yang terombang-ambing antara dua keadaan, di mana tidak ada salah satu dari keduanya yang lebih jelas.”¹⁵

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat dimaknai *gharar* dalam jual beli dan transaksi bisnis lainnya adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakpastian atau adanya unsur spekulasi, adanya keraguan atau ketidakjelasan, dan unsur lainnya yang mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Jual beli *gharar* adalah transaksi yang tidak memiliki kepastian mengenai barang yang dijual. Transaksi ini mengandung risiko dan dapat membawa mudharat, karena mendorong individu untuk mendapatkan keinginannya, meskipun pada kenyataannya dapat merugikan dan membahayakan. Oleh karena itu, setiap transaksi yang tidak jelas atau di luar kuasa pihak-pihak yang terlibat dianggap sebagai jual beli *gharar*. *Gharar* dapat muncul dalam empat aspek: kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Sistem bisnis dalam Islam sangat menekankan hal ini untuk melindungi kedua belah pihak dari penipuan atau kerugian. Oleh karena itu, Islam menetapkan beberapa syarat sahnya jual beli diantaranya:

- a. Timbangan yang jelas (diketahui dengan jelas dan berat jenis yang ditimbang).
- b. Barang dan harga yang jelas serta dimaklumi, dan tidak boleh harga yang majhul (tidak diketahui ketika beli).
- c. Mempunyai tempo tangguh yang dimaklumi.
- d. Ridha kedua belah pihak terhadap bisnis yang dijalankan.

Dalil yang menjelaskan tentang jual beli ini sudah banyak dijelaskan dalam al-qur'an maupun hadits,

- a. Al-qur'an surat An-nisa (4) ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁵ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shari'ah*, tahqiq: Abu Ubaidah Mashhur bin Hasan Al Salman, Juz 2, Cetakan 1, Dar Ibn Affan, 1997, hlm. 29.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

b. Hadits Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)

Hikmah dari larangan tersebut untuk menjaga harta orang lain dan menghindari perselisihan dan permusuhan yang muncul akibat adanya penipuan dan pertaruhan.



¹⁶ Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, 122